



P U T U S A N

Nomor 485/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Fitwatur Rasuliyah alias F. Rosulijah binti Abd. Madjid Ilyas alias Abd. Majid Ilyas alias Abdul Madjid alias Abd. Madjid Ilyas alias Abdul Madjid Ilyas alias Abdul Majid Ilyas alias Abd. Madjid alias Majid**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Peneleh Gang 6 No. 40 RT 003 RW 006 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya, semula disebut sebagai **Tergugat I, sekarang Pemanding I**;
2. **Hj. Rochmah binti Abd. Madjid Ilyas alias Abd. Majid Ilyas alias Abdul Madjid alias Abd. Madjid Ilyas alias Abdul Madjid Ilyas alias Abdul Majid Ilyas alias Abd. Madjid alias Majid**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Peneleh XI/55 RT 006 RW 004 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya, semula disebut sebagai **Tergugat II, sekarang Pemanding II**;
3. **Tuhfatul Mursalah binti Abd. Madjid Ilyas alias Abd. Majid Ilyas alias Abdul Madjid alias Abd. Madjid Ilyas alias Abdul Madjid Ilyas alias Abdul Majid Ilyas alias Abd. Madjid alias Majid**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Peneleh Gang 5 No. 47 RT 005 RW 003 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota



Surabaya, semula disebut sebagai **Tergugat IV, sekarang Pemanding III;**

Dalam hal ini Pemanding I, Pemanding II dan Pemanding III memberi kuasa kepada Amir Ruddin, S.H. dan Sukardi, S.H. para Advokat pada kantor hukum AMIR RUDDIN & REKAN yang beralamat di Jl. Kedung Klintar 7/55 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4936/Kuasa/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut Para Pemanding;

MELAWAN

1. **Esha Nurhayati binti Slamet Waluyo**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalirungkut Rungkut Lor II/30A RT 004 RW 005 Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, semula disebut sebagai **Penggugat, sekarang Terbanding I;**
2. **Abdullah Chabib alias Abdulah Chabib Majid bin Abd. Madjid Ilyas alias Abd. Majid Ilyas alias Abdul Madjid alias Abd. Madjid Ilyas alias Abdul Madjid Ilyas alias Abdul Majid Ilyas alias Abd. Madjid alias Majid**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Dalam I No. 37 RT 002 RW 005 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III, sekarang Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Sby tanggal 04 September 2017;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Sby tanggal 04 September 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya mengenai tuntutan penetapan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dari Abdullah Sattar bin Abdul Majid yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2010, tidak dapat diterima;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat I, II dan IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 26 Oktober 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 3 November 2020;

Bahwa, oleh karena Tergugat III, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan tersebut oleh Jurusita pemberitahuan tersebut ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 02 November 2020 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 02 November 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 06 November 2020, dan oleh karena Terbanding II tidak diketahui alamatnya maka ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 November 2020;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 November 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 20 November 2020, dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 26 November 2020, serta ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 27 November 2020;

Bahwa, Para Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 02 November 2020 dan akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 16 November 2020;

Bahwa, Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 03 November 2020 dan Terbanding I telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 20 November 2020;

Bahwa, Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 November 2020, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 18 November 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 November 2020 dengan Nomor perkara 485/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/4805/Hk.05/11/2020 tanggal 30 November 2020 yang tembusannya telah disampaikan kepada Para Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding adalah pihak dalam perkara dengan kedudukan sebagai tergugat I, II, dan IV, menyatakan banding melalui kuasa hukumnya dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa, majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah, memori banding pembanding, kontra memori banding terbanding, maka selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pembanding dengan diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Oktober 2020 mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo terhadap terbanding yang semula sebagai penggugat, sedangkan Tergugat III karena ternyata tidak ikut mengajukan banding bersama-sama para tergugat (T.I, II dan IV) maka pada tingkat banding harus didudukkan sebagai turut terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya terdaftar dalam register Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 02 Juli 2020 dengan pokok tuntutan agar penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Sby, tanggal 14 September 2017 dibatalkan karena penggugat/terbanding sebagai istri sah alm.Abdullah Sattar tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam penetapan a quo sedangkan Penggugat/terbanding telah menikah dengan alm. Abdullah Sattar pada tanggal 18 Maret 2005 di KUA Kec.Maniis, Kab.Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dengan register Nomor 098/13/V/2007, No. Porforasi 1684567;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat/terbanding a quo para tergugat/pembanding telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa penggugat/terbanding pernah mengajukan gugatan yang sama pada Pengadilan Agama Surabaya tetapi karena tidak didukung dengan bukti-bukti maka gugatan ditolak dan selanjutnya pada tingkat banding dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, selain itu ada beberapa kejanggalan terkait data dalam dokumen pernikahan penggugat/terbanding dengan alm.Abdullah Sattar antara lain pernikahan dilaksanakan tanggal 18 Maret 2005 tetapi pencatatan di KUA pada tanggal 15 Mei 2007 dan adanya perbedaan data diri suami istri;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah nomor 098/13/V/2007 yang dikutip dari No.Porforasi 1684567 (Akta Nikah Model N. No.098/13/V/2007) namun dipersidangan para tergugat/pembanding ternyata mengajukan pula bukti lawan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 098/013/V/2007 yang disalin dari akta Model N, No.098 No.Porforasi 1684567 (T.I dan T.2) meskipun dalam kedua salinan tersebut nama suami istri ada kesamaan tetapi tanggal pelaksanaan akad nikah dan identitas diri lainnya berbeda, maka atas dasar fakta-fakta tersebut telah ternyata Akta Nikah Model N, No.098, Nomor Porforasi 1684567 telah dibuat 2 (dua) salinan dengan isi data yang berbeda demikian pula pernikahan penggugat/terbanding berbeda dengan data yang tercantum dalam akta Nikah Model N, No.098, Nomor Porforasi 1684567 oleh karena itu adanya pernikahan penggugat/terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alm.Abdullah Sattar tidak dapat didasarkan kepada ketiga akta autentik tersebut (P.3, T.1, T.2), dengan demikian gugatan penggugat/terbanding mengajukan pembatalan atas penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1416/Pdt.P/2017/PA.Sby, dengan berdalil telah menikah dengan alm.Abdullah Sattar harus dinyatakan tidak jelas, dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta (P.4) selain bukan merupakan bukti pernikahan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) KHI, surat keterangan a quo dibuat dengan sumber data dari akta Nikah Nomor register 098/13/V/2007 Nomor Porforasi 1684567 dan ternyata meskipun nama pasangan suami istri dalam akta Nikah ada kesamaan dengan nama dalam surat keterangan Kepala KUA a quo tetapi identitas lainnya ada perbedaan meliputi tempat kelahiran suami istri dan tanggal kelahiran (usia) mempelai pria, oleh karena itu Surat keterangan Kepala KUA tersebut telah ternyata tidak didukung dengan data sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah No. Register 098/13/V/2007 No. Porforasi 1684567 dengan demikian tidak dapat menjadi bukti adanya pernikahan antara penggugat/terbanding dengan alm.Abdullah Sattar;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada putusan (hal.28 alenia ke 2 dari bawah) bahwa ketidaksamaan data dalam dokumen menjadi tanggung jawab pejabat Tata Usaha Negara penerbit dokumen dan Pengadilan Agama tidak berwenang menilainya, menurut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat karena untuk menilai kekuatan suatu akta autentik justru harus melihat dan menilai isi akta autentik tersebut, maka atas dasar pertimbangan a quo akta-akta yang telah diajukan kedua belah pihak dipersidangan terkait pernikahan penggugat/terbanding dengan alm.Abdullah Sattar, meliputi P.3, P.4, dan T.1, T.2 karena tidak ada sinkronisasi data baik tanggal pernikahan maupun data diri (identitas) suami istri, dengan demikian akta a quo cacat formil dan pernikahan penggugat/terbanding dengan alm. Abdullah Sattar harus dinyatakan tidak jelas;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan penggugat/terbanding yang menuntut ditetapkan sebagai ahli waris alm.Abdullah Sattar bersama-sama ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lainnya beserta bagiannya masing-masing, tuntutan a quo patut dianggap tidak jelas karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alm. Abdullah Sattar selain meninggalkan ahli waris saudara juga meninggalkan ahli waris anak keturunan dari saudara (ahli waris pengganti) dan ternyata ahli waris pengganti tersebut tidak dilibatkan dalam gugatan penggugat/terbanding, oleh karena itu gugatan penggugat/terbanding a quo cacat formil karena kurang pihak sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama Bag. C angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan penggugat/terbanding beserta dalil-dalilnya telah dinyatakan tidak jelas dan pihak-pihak yang harus digugat juga seluruhnya tidak dilibatkan sehingga gugatan cacat formil, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga penggugat/terbanding adalah pihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR penggugat/terbanding dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkatan yang jumlahnya sebagaimana tercantum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3169/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat/Tebanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkatan, pada tingkat pertama sebesar Rp.1.674.000.00 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 485/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 01 Desember 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.Hj. Suffana Qomah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 134.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PLH. PANITERA

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)